

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa berupaya memenuhi berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Secara alami, setiap individu memiliki keinginan untuk mencukupi seluruh kebutuhannya agar dapat menjalani kehidupan yang layak. Kebutuhan manusia pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi secara terus-menerus karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup, seperti kebutuhan akan makanan, minuman, dan pakaian. Sementara itu, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak harus dipenuhi setiap hari, tetapi tetap diperlukan untuk menunjang kenyamanan dan kualitas hidup, misalnya peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, dan berbagai perlengkapan lainnya. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha memenuhi kedua jenis kebutuhan tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkecukupan.¹

Berbagai aktivitas ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, merupakan bentuk interaksi sosial yang menimbulkan akibat hukum.² Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, setiap individu dapat menempuh berbagai cara, antara lain melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, maupun barter. Di antara berbagai alternatif tersebut, praktik pinjam-meminjam dan sewa-menyewa sering dimanfaatkan masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh dana. Ketika menghadapi kebutuhan yang mendesak, tidak sedikit masyarakat yang memilih menjual atau menjaminkan barang berharga yang dimilikinya. Salah satu cara yang banyak dipilih adalah melalui mekanisme gadai karena dianggap memiliki proses yang lebih sederhana dan

¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan Ke-2 terbit tahun 2014 (Kencana Prenada Media Group, 2013).

² Maria Goreti Beto Tapobali and Wiwin Budi Pratiwi, "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Dalam Perjanjian Gadai Di Pegadaian Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta," *Private Law*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.29303/prlw.v4i2.3994>.

pencairan dana yang lebih cepat dibandingkan pengajuan pinjaman kepada lembaga perbankan. Selain itu, barang bergerak yang dijadikan sebagai objek gadai dapat berfungsi sebagai jaminan dalam memperoleh pinjaman sesuai dengan nilai ekonomis yang dimilikinya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang awalnya bersifat sosial berubah menjadi hubungan hukum yang memerlukan pengaturan agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi.

Bicara mengenai itu, salah satu bentuk hukum yang sering timbul dalam praktik pinjam-meminjam adalah perjanjian. Pada hakikatnya, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat serta telah menjadi praktik yang umum dilakukan. Perjanjian tersebut menciptakan suatu ikatan hukum yang umumnya dikenal sebagai perikatan. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan atas janji atau prestasi yang telah disepakati tersebut.³ Pada dasarnya suatu perjanjian itu memuat kesepakatan yang ingin dicapai oleh para pihak dalam rangka melangsungkan kerja sama.⁴

Definisi perjanjian dalam Buku III KUHPerdara diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang mengatur bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁵ Perjanjian adalah sebuah kejadian di mana seseorang membuat janji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling membuat janji untuk melakukan sesuatu. Dari adanya perjanjian, lahirlah suatu hubungan hukum yang disebut perikatan antara para pihak yang membuatnya. Melalui perjanjian tersebut, para pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Dengan demikian, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum di antara mereka.

³ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Edisi Revisi (CV Mandar Maju, 2022).

⁴ Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., *HUKUM PERJANJIAN DAN PERTANAHAN PERJANJIAN BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) ATAS TANAH* Pengaturan, Karakteristik Dan Praktik (LaksBang PRESSindo, 2017).

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHPerdara, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43037/kitab-undang-undang-hukum-perdata>.

Perjanjian dapat berbentuk pernyataan atau rangkaian kesepakatan yang memuat janji maupun kesanggupan, baik yang disampaikan secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan di samping sumber-sumber lain yang diakui oleh hukum. Dalam praktiknya, istilah perjanjian juga sering disamakan dengan persetujuan karena keduanya sama-sama menunjukkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu tindakan atau memenuhi prestasi tertentu.⁶

Untuk sahnyanya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta diperlukan empat syarat, sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁷

Empat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan para pihak serta kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, karena berkaitan dengan subjek yang mengikatkan diri dalam hubungan hukum tersebut. Sementara itu, syarat objektif terdiri atas adanya objek tertentu dan sebab yang halal, yang berhubungan dengan isi atau materi yang diperjanjikan. Kesepakatan sendiri menunjukkan adanya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai pokok-pokok yang diperjanjikan, sehingga masing-masing pihak memiliki keinginan yang sama dan saling menyetujui hak serta kewajiban yang akan dilaksanakan.

Perjanjian yang dibuat dengan memenuhi seluruh persyaratan hukum memiliki kekuatan mengikat yang sama seperti undang-undang bagi para pihak yang menyepakatinya. Oleh sebab itu, setiap pihak wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah harus dipatuhi oleh para pihak. Asas tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum

⁶ Prof Subekti, S.h, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-12 (Intermasa, 2018).

⁷ KUHPerduta.

perikatan nasional, di samping asas kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian hukum, moral, kepatutan, kebiasaan, dan perlindungan. Menurut Subekti, perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi, serta kewajiban bagi pihak lainnya untuk memenuhi tuntutan tersebut. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, pihak yang berkedudukan sebagai debitur berkewajiban melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi atau dilaksanakan tidak sesuai dengan isi perjanjian, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi.

Hukum jaminan telah dijelaskan oleh beberapa ahli melalui berbagai pendapat. Menurut J Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur cara utang yang dibayar oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman. Menurut penjelasan Satrio, hal ini berkaitan dengan hak kreditur yang tidak memperhatikan debitur. Menurut Prof. M., hukum jaminan merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman, khususnya apabila dalam pemberian kredit terdapat barang atau aset yang dijadikan sebagai jaminan. Sementara itu, Sri Soedewi Masjhoen Sofwan berpendapat bahwa hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara pemberian jaminan dalam suatu hubungan kredit, sehingga suatu barang dapat digunakan sebagai agunan untuk memperoleh pinjaman. Berdasarkan kedua pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa hukum jaminan pada dasarnya mengatur hubungan hukum antara debitur sebagai pihak yang menyerahkan jaminan dan kreditur sebagai pihak yang menerima jaminan. Hubungan hukum tersebut timbul karena adanya perikatan utang-piutang yang dijamin, baik dengan benda tertentu maupun jaminan yang melibatkan pihak tertentu.⁸

Konsep hukum tentang jaminan dalam undang – undang, KUHPerdara berisi aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum. Dinyatakan dalam

⁸ Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *PERKEMBANGAN HUKUM JAMINAN DI INDONESIA* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).

pasal 1131 dan 1132 KUHPerdota, menurut Pasal 1131 KUHPerdota “Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”⁹ Perjanjian jaminan pada dasarnya tidak dapat berdiri secara mandiri karena keberadaannya bergantung pada adanya perjanjian pokok yang mendahuluinya. Oleh sebab itu, perjanjian jaminan memiliki sifat *accessoir* atau sebagai perjanjian tambahan yang mengikuti perjanjian utama. Dengan demikian, keberlakuan perjanjian jaminan akan tetap bergantung pada perjanjian pokok yang dijaminnya. Apabila perikatan dalam perjanjian pokok telah berakhir atau utang telah dilunasi, maka perjanjian jaminan juga berakhir dengan sendirinya.

Menurut Santoso, asas-asas hukum jaminan berfungsi sebagai dasar filosofis dan pedoman normatif dalam pembentukan maupun penerapan aturan hukum mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Asas-asas tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum yang wajib dijunjung tinggi dalam setiap praktik pembebanan jaminan. Asa ini menjwai keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada Pasal 1133 BW yang mengatur hukum jaminan, disebutkan bahwa utang yang didahulukan adalah utang yang memiliki hak *privilege*, gadai, atau hipotik, sesuai dengan prinsip asas *droit de preference*. Mengenai istilah *privilege*, dalam Pasal 1134 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) dijelaskan bahwa *privilege* atau hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang yang berhak menuntut pembayaran utang, hanya berdasarkan sifat utang tersebut saja. Berdasarkan ketentuan Pasal 1134 ayat (2) BW, hak gadai dan hipotek pada dasarnya mempunyai kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan *privilege*,

⁹ KUHPerdota.

kecuali apabila undang-undang menentukan sebaliknya. Adapun privilege yang memperoleh kedudukan lebih tinggi meliputi beberapa jenis piutang tertentu, antara lain biaya yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap benda bergerak maupun benda tidak bergerak, piutang yang berasal dari hubungan sewa atas benda tidak bergerak, biaya perkara yang berkaitan dengan pelelangan serta penyelesaian warisan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan benda bergerak yang berada dalam pegadaian, dan kewajiban pembayaran pajak.¹⁰

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain atas nama debitur sebagai jaminan atas suatu utang. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan barang jaminan dengan hak didahulukan dibandingkan kreditur lainnya. Menurut Subekti, sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, gadai (*pandrecht*) adalah hak kebendaan atas barang bergerak milik orang lain yang lahir melalui penyerahan penguasaan (*bezit*) atas barang tersebut kepada penerima gadai. Hak tersebut bertujuan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan benda jaminan sebelum kreditur-kreditur lainnya.¹¹

Menurut pendapat Purwahid Patrik dan Kashadi, gadai merupakan bentuk jaminan di mana kreditur memiliki hak untuk menguasai barang yang dijadikan agunan. Dengan adanya penguasaan ini, kreditur mendapatkan perlindungan lebih karena barang bergerak mudah dialihkan kepemilikannya, baik dengan cara dijual maupun dilelang, terutama jika debitur gagal memenuhi kewajibannya. Namun, nilai barang tersebut dapat berubah seiring waktu. Menurut Tan Thong Kie, hak gadai merupakan hak kebendaan (*zakelijk recht*) atas barang bergerak milik orang lain yang berada dalam penguasaan nyata pemegang gadai. Penguasaan tersebut dimaksudkan sebagai jaminan atas pelunasan suatu utang, sehingga pemegang gadai memiliki hak untuk

¹⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Sekretariat Negara, 2008).

¹¹ Fattoriqul Musaffak² Dita Nofa Amalia¹, *Gadai Dalam Konteks Hukum Di Indonesia*, May 12, 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.15389072>.

memperoleh pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya.¹²

Pada prinsipnya, gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang telah lama menjadi bagian dari sistem hukum jaminan di Indonesia.¹³ Gadai diberikan sebagai jaminan untuk suatu tagihan, hutang, atau kredit. Hutang atau kredit tersebut biasanya diberikan berdasarkan integritas dan kepribadian pemberi gadai, yang biasanya disebut debitur. Kepribadian debitur ini harus menciptakan rasa percaya pada pihak yang menerima gadai, yang biasanya disebut kreditur, bahwa debitur akan melunasi kewajibannya dengan baik, yang demikian itu sesuai dengan arti asal kata kredit (*credere*), yang artinya kepercayaan. Hal ini diatur dalam KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1150 hingga Pasal 1160. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, gadai merupakan hak jaminan yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak lain yang bertindak atas namanya. Hak tersebut memberikan kewenangan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya dengan hak didahulukan dari hasil penjualan barang jaminan dibandingkan dengan kreditur lainnya. Namun, hak tersebut tidak mengesampingkan pembayaran biaya yang telah dikeluarkan untuk pelaksanaan pelelangan maupun biaya penyelamatan barang setelah barang tersebut dijadikan objek gadai.¹⁴

Menurut ketentuan tersebut, gadai didefinisikan sebagai hak jaminan yang didapatkan oleh kreditur atas barang bergerak milik debitur yang diberikan kepadanya, memberikan prioritas kepada kreditur untuk melunasi utang dari barang tersebut dibandingkan kreditur lainnya.¹⁵ Dengan demikian, menurut pasal 1157 KUHPerdara yang menegaskan bahwa “Si berpiutang wajib memelihara barang gadai sebagai seorang bapak rumah yang baik.” Ketentuan ini menyebutkan bahwa gadai berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi

¹² Dita Nofa Amalia¹, *Gadai Dalam Konteks Hukum Di Indonesia*.

¹³ Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., *HUKUM JAMINAN PERBANKAN* (PT Mizan Pustaka, 2011).

¹⁴ KUHPerdara.

¹⁵ KUHPerdara.

penerima gadai terhadap risiko gagal bayar debitur, sekaligus mewajibkan penerima gadai untuk menjaga barang gadai dengan itikad baik.

Dalam konteks praktiknya, apabila kreditur menyalahgunakan barang gadai, seperti menyewakannya tanpa persetujuan debitur, tindakan tersebut termasuk bentuk wanprestasi karena kreditur tidak melaksanakan kewajiban penjagaan barang sebagaimana mestinya. Hal ini termasuk kategori “melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya” sebagaimana diatur dalam doktrin wanprestasi, dan diperkuat oleh Pasal 1243 KUHPdata yang menegaskan bahwa “Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatannya.” Selain itu, gadai juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, yang mengatur perusahaan pegadaian umum yang kemudian berubah menjadi perusahaan pers dan gadai.

Pengaturan mengenai praktik gadai tidak hanya bersumber dari ketentuan dalam KUHPdata, tetapi juga berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh perusahaan atau badan usaha pegadaian. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Berdasarkan peraturan tersebut, usaha pegadaian merupakan kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, sebagai jaminan, yang dilaksanakan oleh perusahaan pegadaian yang telah memperoleh izin dari OJK. Selain mengatur penyelenggaraan usaha pegadaian, POJK tersebut juga mewajibkan perusahaan pegadaian untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko, termasuk menjaga keamanan serta keutuhan barang jaminan milik nasabah. Di samping itu, OJK memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan guna memastikan seluruh kegiatan pegadaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Dalam praktik masyarakat Indonesia, perjanjian gadai tidak terbatas pada lembaga resmi seperti PT Pegadaian, melainkan sering dilakukan secara perorangan atau non-formal. Gadai antar sesama masyarakat tidak lagi asing kita dengar. Pelaksanaan gadai di masyarakat umumnya didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak atau kebutuhan memperoleh tambahan modal usaha, dengan tetap mempertahankan kepemilikan atas barang yang dijadikan objek gadai karena masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya. Seseorang yang memerlukan dana pada dasarnya dapat mengajukan pinjaman melalui berbagai lembaga keuangan, seperti bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Namun, proses pengajuan pinjaman pada lembaga tersebut umumnya memerlukan prosedur yang lebih panjang serta harus memenuhi persyaratan administratif yang relatif ketat, termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Selain itu, objek yang dapat dijadikan jaminan juga dibatasi pada jenis benda tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memilih menggadaikan barang kepada perseorangan sebagai alternatif yang dinilai lebih mudah dan cepat dalam memperoleh dana. Bentuk gadai perorangan ini biasanya disepakati secara sederhana, baik lisan maupun tertulis, tanpa pengawasan ketat dari otoritas hukum.

Fenomena seperti ini rentan menimbulkan masalah, terutama kehilangan barang gadai akibat kelalaian penerima gadai. Kreditur mempunyai hak untuk menahan objek jaminan gadai sampai semua utang pihak debitur sudah terlunasi.¹⁶ Barang yang dijadikan sebagai objek jaminan gadai beserta manfaat ekonominya pada dasarnya tetap menjadi milik debitur. Oleh karena itu, penerima gadai tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan tersebut tanpa adanya persetujuan dari debitur sebagai pemiliknya. Apabila pemanfaatan tersebut memperoleh izin, penggunaannya tidak boleh mengurangi nilai barang yang dijadikan jaminan dan hanya dapat dilakukan sebatas untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan barang

¹⁶ Samuel Sihite et al., "Annulment Object Gadai Atas Tindakan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Pegadaian Berdasarkan Kajian Hukum Perdata," *Journal of Education*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6133>.

tersebut.

Isu krusial dalam gadai perorangan adalah kehilangan barang gadai akibat kelalaian kreditur, yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Maraknya kasus kehilangan maupun penyalahgunaan barang gadai ini menimbulkan kerugian bagi pihak debitur serta menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban kreditur.¹⁷ Dalam beberapa kasus, barang gadai yang seharusnya dijaga dan dikuasai oleh penerima gadai justru dialihkan, disewakan, bahkan digadaikan kembali tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 1157 KUHPerdota.¹⁸

Sebagai ilustrasi mengenai kompleksitas praktik gadai perorangan di masyarakat, penulis menemukan beberapa kasus kehilangan barang gadai yang terjadi akibat kendaraan disewakan oleh penerima gadai kepada pihak ketiga tanpa izin dari pemilik barang. Salah satu kasus dialami oleh seorang warga bernama Ibu Juan yang menggadaikan sepeda motornya karena kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup sehari-hari. Perjanjian gadai dilakukan secara sederhana melalui surat pernyataan tertulis yang memuat identitas para pihak, objek jaminan, jumlah pinjaman, dan jangka waktu pelunasan. Dalam pelaksanaannya, penerima gadai justru menyewakan sepeda motor tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik kendaraan untuk memperoleh keuntungan tambahan.

Kendaraan tersebut kemudian hilang ketika berada dalam penguasaan penyewa, sehingga menimbulkan persoalan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kehilangan barang gadai tersebut. Meskipun sempat dilakukan musyawarah kekeluargaan, penyelesaian yang disepakati tidak terlaksana secara efektif karena pihak penyewa tidak mampu memenuhi kewajibannya mengganti kerugian.

¹⁷ Winta Hayati, "ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM WANPRESTASI NASABAH TERHADAP BARANG JAMINAN DALAM PERJANJIAN GADAI," *Jurnal Ilmiah METADATA*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i3.529>.

¹⁸ Suryani Suryani and H. Zaenal Arifin Dilaga, "Kedudukan Kreditur Dalam Gadai Perorangan," *Private Law*, ahead of print, 2023, <https://doi.org/10.29303/prlw.v1i1.2699>.

Kasus serupa juga dialami oleh Edy Purwanto, warga Cilacap, yang menggadaikan mobil Toyota Vios tahun 2012 untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan tambahan modal usaha. Perjanjian gadai dibuat secara tertulis dalam bentuk surat gadai sederhana dan kwitansi pembayaran. Namun tanpa persetujuan pemilik kendaraan, penerima gadai menyewakan mobil tersebut kepada pihak lain. Kendaraan kemudian hilang saat berada dalam penguasaan penyewa, sedangkan penerima gadai tidak menunjukkan itikad baik untuk bertanggung jawab dan justru menghindar hingga keberadaannya tidak diketahui.

Permasalahan yang sama turut dialami oleh Andre Baskoro, warga Purwokerto, yang menggadaikan sepeda motor Yamaha Lexi tahun 2020 untuk memperoleh tambahan modal usaha. Dalam praktiknya, penerima gadai menyewakan kendaraan tersebut kepada kerabatnya dengan sistem sewa harian tanpa izin dari pemilik kendaraan. Kendaraan tersebut kemudian hilang akibat tindak pencurian ketika berada dalam penguasaan penyewa. Setelah kejadian tersebut, penerima gadai mengakui telah melakukan kesalahan karena menyewakan barang gadai tanpa persetujuan pemilik kendaraan, namun tanggung jawab atas kehilangan kendaraan tetap berupaya dialihkan kepada pihak ketiga sebagai penyewa kendaraan.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan adanya pola penyalahgunaan barang gadai oleh penerima gadai, yaitu menyewakan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik barang yang kemudian menimbulkan kerugian bagi debitur ketika barang gadai mengalami kehilangan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik gadai perorangan masih rentan terhadap pelanggaran kewajiban hukum penerima gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1157 KUHPerdara.

Urgensi penelitian ini berangkat dari realitas bahwa praktik gadai perorangan masih banyak digunakan masyarakat, namun tidak diimbangi dengan pemahaman hukum yang memadai. Transaksi gadai berlangsung hanya berdasarkan kepercayaan, tanpa dokumen tertulis dan tanpa pengawasan lembaga resmi, sehingga sangat rentan disalahgunakan oleh penerima gadai.

Penyewaan barang gadai tanpa izin pemiliknya seperti kasus yang dialami Ibu Juan menjadi bukti konkret bagaimana penerima gadai sering bertindak di luar batas kewenangannya.

Tindakan tersebut bertentangan dengan teori kehati-hatian dalam hukum perdata yang dikenal dengan asas *bonus pater familias* atau prinsip “bapak rumah tangga yang baik”, yaitu suatu standar yang menuntut pihak yang menguasai barang milik orang lain untuk menjaga dan memperlakukannya secara patut sebagaimana menjaga miliknya sendiri. Teori ini memperoleh dasar normatif dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPdata : “ Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang berangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. yang mewajibkan pemeliharaan barang dengan sebaik-baiknya, serta dipertegas dalam Pasal 1157 KUHPdata yang secara khusus mewajibkan penerima gadai memelihara barang jaminan dengan baik”. Hilangnya barang tersebut menyebabkan posisi debitur semakin terpuruk karena tidak hanya kehilangan aset jaminan, tetapi juga tidak memiliki kepastian terkait pelunasan utangnya. Kondisi ini memperlihatkan ketidakefektifan penerapan norma hukum, khususnya Pasal 1158 KUHPdata yang sebenarnya secara tegas mewajibkan kreditur bertanggung jawab apabila barang gadai rusak atau hilang karena kelalaiannya. Dengan demikian, penyewaan barang gadai tanpa izin dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari teori kehati-hatian tersebut karena kreditur tidak menjalankan kewajibannya sesuai standar perlindungan hukum yang semestinya. Namun dalam praktik, penyelesaian justru sering diserahkan pada musyawarah informal yang belum tentu mencerminkan keadilan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara ketentuan hukum normatif dan realitas sosial di masyarakat. Ketidadaan perlindungan hukum yang jelas bagi debitur dalam transaksi gadai perorangan membuat praktik semacam ini terus berulang tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang memadai. Karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana tanggung jawab hukum penerima

gadai seharusnya diterapkan ketika terjadi kehilangan barang yang disewakan tanpa izin, dan apakah mekanisme penyelesaian yang berlangsung di masyarakat telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata. Dengan menjadikan kasus tersebut sebagai ilustrasi penerapan norma hukum, penelitian ini diharapkan memberikan analisis normatif terhadap tanggung jawab hukum penerima gadai berdasarkan KUHPperdata.¹⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tanggung jawab hukum kreditur atas kehilangan barang gadai dalam perjanjian gadai perorangan, dengan mengangkat judul skripsi **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA GADAI TERHADAP KEHILANGAN BARANG GADAI YANG DISEWAKAN TANPA IZIN DALAM PERJANJIAN GADAI PERORANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan penegasan judul tersebut, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum mengenai gadai berdasarkan KUHPperdata dalam perjanjian gadai perorangan atas kendaraan bermotor?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab penerima gadai atas hilangnya kendaraan bermotor yang disewakan tanpa izin oleh penerima gadai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab hukum mengenai gadai berdasarkan KUHPperdata dalam perjanjian gadai perorangan atas kendaraan bermotor.

¹⁹ Ni Made Pradita Widyaningtyas et al., “Tanggung Jawab Perusahaan Pegadaian Terhadap Barang Yang Dijaminkan Oleh Konsumen,” *Unizar Recht Journal (URJ)*, ahead of print, 2024, <https://doi.org/10.36679/urj.v3i2.180>.

2. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penerima gadai atas hilangnya kendaraan bermotor yang disewakan tanpa izin oleh penerima gadai dalam perjanjian gadai perorangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam pengembangan doktrin gadai sebagai hak jaminan, serta teori wanprestasi dan tanggungjawab atas kelalaian.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagi pemberi gadai (debitur)

Memberikan pemahaman dan rekomendasi perlindungan hukum yang lebih baik, seperti cara menyusun perjanjian tertulis yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan barang gadai, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat kehilangan kendaraan bermotor dan memudahkan pemulihan utang melalui ganti rugi.

- b. Bagi penerima gadai (kreditur)

Menyediakan panduan tanggung jawab hukum untuk menghindari wanprestasi, termasuk larangan penyewaan tanpa izin, agar praktik gadai perorangan lebih aman dan mengurangi potensi sengketa perdata yang merugikan kedua belah pihak.

- c. Bagi masyarakat dan praktisi hukum

Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan (seperti OJK atau pemerintah daerah) untuk regulasi gadai informal, serta bagi advokat/notaris dalam menangani kasus serupa, sehingga meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap risiko gadai kendaraan bermotor

dan mendorong penyelesaian sengketa yang adil melalui musyawarah atau litigasi.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Keadilan

Dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea*, Aristoteles mengemukakan pandangannya mengenai konsep keadilan. Menurut Aristoteles, keadilan merupakan salah satu bentuk keutamaan yang diwujudkan melalui ketaatan terhadap hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang berlaku dalam polis pada masa itu. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai suatu kebajikan yang bersifat umum karena berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan yang mengatur kehidupan bersama. Berdasarkan pemikirannya tersebut,²⁰ Aristoteles membagi keadilan ke dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Keadilan Komulatif

Keadilan komutatif merupakan bentuk keadilan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang tanpa mempertimbangkan jasa atau kedudukannya. Dalam konsep ini, setiap individu memperoleh haknya secara setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang memberikan hak kepada setiap orang berdasarkan jasa, kemampuan, atau kontribusi yang telah diberikan. Oleh karena itu, pembagian hak maupun kewajiban disesuaikan dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki masing-masing individu

c. Keadilan Findikatif

Keadilan vindikatif merupakan bentuk keadilan yang berkaitan dengan pemberian balasan atau sanksi atas suatu perbuatan. Dalam konsep ini, seseorang menerima konsekuensi yang sepadan dengan tindakan atau pelanggaran yang telah dilakukannya.

²⁰ Aristotle, *Nicomachean Ethics* (Oxford University Press, 2009).

Keadilan dipahami sebagai keadaan yang mencerminkan kebenaran moral yang ideal, baik dalam hubungannya dengan individu maupun benda. John Rawls, seorang filsuf politik Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh pada abad ke-20, berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan (*virtue*) yang paling mendasar dalam setiap institusi sosial, sebagaimana kebenaran menjadi prinsip utama dalam suatu sistem pemikiran.

Theo Huijbers menjelaskan bahwa menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya dipahami sebagai keutamaan yang bersifat umum, tetapi juga sebagai keutamaan moral yang memiliki ruang lingkup khusus. Keadilan dalam pengertian ini berkaitan dengan perilaku manusia dalam membangun hubungan yang baik dengan sesamanya serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Keseimbangan tersebut diukur berdasarkan prinsip kesamaan, baik secara numerik maupun proporsional, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menilai hubungan hukum antara pemberi gadai dan penerima gadai. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keseimbangan moral dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Apabila penerima gadai lalai hingga barang gadai hilang, maka prinsip keadilan Aristoteles menuntut adanya pertanggungjawaban yang setimpal agar keseimbangan hubungan hukum dapat dipulihkan. Dengan demikian, teori keadilan Aristoteles memberikan dasar filosofis bahwa keadilan dalam perjanjian gadai bukan semata-mata mengenai penerapan norma hukum positif, melainkan juga menyangkut nilai moral tentang kesetaraan dan tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan antar pihak.²¹ Teori keadilan dalam penelitian ini digunakan sebagai landasan filosofis untuk menilai keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai perorangan, khususnya dalam menentukan keadilan atas

²¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius, 2019).

pertanggungjawaban kreditur terhadap kehilangan barang gadai. Pemikiran Aristoteles mengenai keadilan komutatif dan proporsional diterapkan untuk mengkaji apakah kelalaian kreditur yang mengakibatkan hilangnya barang gadai telah merusak keseimbangan hubungan hukum, sehingga menuntut adanya pemulihan hak debitur melalui pertanggungjawaban hukum yang setimpal.

2. Teori Penjaminan

Teori ini dikembangkan oleh Subekti, seorang ahli hukum perdata terkemuka di Indonesia, yang secara mendalam membahas konsep penjaminan dalam karya *Hukum Perjanjian* (1987). Menurut Subekti, penjaminan merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditur terhadap pelunasan utang debitur.²² Teori ini menekankan bahwa hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban pembayaran.

Dalam konteks gadai, penerima gadai memiliki tanggung jawab hukum untuk menjaga dan memelihara barang jaminan dengan itikad baik, serta bertanggung jawab atas kehilangan yang timbul karena kelalaiannya. Subekti melihat mekanisme penjaminan sebagai bentuk perlindungan hukum yang menyeimbangkan posisi para pihak, sehingga hak kreditur terlindungi tanpa mengabaikan kepentingan debitur. Teori ini relevan dalam menganalisis tanggung jawab hukum penerima gadai terhadap kehilangan barang gadai dalam praktik perjanjian gadai perorangan, karena menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap norma hukum perdata dalam menjaga keadilan kontraktual. Teori penjaminan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kedudukan hukum gadai sebagai perjanjian tambahan (*accessoir*) yang melekat pada perjanjian pokok utang-piutang, serta untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari penguasaan barang jaminan oleh kreditur.

²² Subekti, S.h, *Hukum Perjanjian*.

Pemikiran Subekti mengenai penjaminan diterapkan untuk menilai bahwa penguasaan barang gadai oleh kreditur menimbulkan kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara barang tersebut, sehingga kehilangan barang gadai akibat kelalaian kreditur menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap debitur.

3. Teori Gadai

Teori gadai berakar dari konsep hukum perdata klasik yang bersumber dari hukum Romawi, di mana gadai (*pignus*) dipahami sebagai penyerahan benda bergerak oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya. Pemikiran tersebut kemudian diadopsi dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui pengaturan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

Menurut Salim HS, gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki sifat *accessoir*, yaitu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokok yang menjadi dasar timbulnya jaminan tersebut. Dengan kata lain, eksistensi hak gadai bergantung pada adanya perikatan utama yang dijamin, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir atau hapus, maka hak gadai sebagai perjanjian tambahan juga akan berakhir.²³ Dalam teori ini, hak penerima gadai terbatas pada penguasaan benda, dan ia tidak dibenarkan memanfaatkan atau mengalihkan barang gadai tanpa izin pemberi gadai. Apabila penerima gadai menyewakan objek gadai tanpa izin dan mengakibatkan kehilangan, maka perbuatan tersebut termasuk bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

Dengan demikian, teori gadai memberikan dasar konseptual untuk menganalisis tanggung jawab penerima gadai dalam perjanjian gadai perorangan atas kendaraan bermotor, khususnya dalam kasus kehilangan akibat penyewaan tanpa izin. Teori gadai digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji secara normatif hubungan hukum antara pemberi dan penerima gadai dalam perjanjian gadai perorangan berdasarkan ketentuan

²³ Salim H. S., *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia* (Rajawali Pers, 2023).

Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pemikiran mengenai hak dan kewajiban penerima gadai diterapkan untuk menilai bahwa tindakan menyewakan objek gadai tanpa izin debitur merupakan pelanggaran terhadap kewajiban hukum penerima gadai, yang apabila mengakibatkan kehilangan barang gadai, menimbulkan tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian yang dialami debitur.

4. Teori Risiko

Teori risiko dikembangkan dalam doktrin hukum perdata, salah satunya dijelaskan oleh Subekti, seorang ahli hukum perdata terkemuka di Indonesia, dalam karyanya *Hukum Perjanjian*. Menurut Subekti, dalam suatu perikatan perlu ditentukan pihak yang menanggung kerugian apabila objek perikatan tidak dapat dipenuhi. Konsep ini dikenal sebagai risiko (*risico*), yang berkaitan dengan pembebanan tanggung jawab atas kerugian dalam suatu hubungan perikatan. Teori ini menekankan bahwa pembebanan risiko tidak terlepas dari pelaksanaan prestasi dan akibat hukum yang timbul apabila terjadi wanprestasi.²⁴

Konteks gadai menunjukkan bahwa selama barang jaminan berada dalam penguasaan kreditur, maka risiko atas hilang atau rusaknya barang tersebut pada prinsipnya berada pada pihak kreditur. Kreditur memiliki tanggung jawab hukum atas barang yang berada dalam penguasaannya, termasuk apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian atau tindakan yang melampaui kewenangannya. Dengan demikian, teori risiko berfungsi sebagai dasar untuk menentukan pihak yang harus menanggung kerugian dalam perjanjian gadai.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh R. Setiawan yang menyatakan bahwa risiko dalam hukum perikatan berkaitan dengan pembebanan tanggung jawab atas musnahnya objek perikatan, sehingga perlu ditentukan pihak yang harus menanggung kerugian tersebut berdasarkan hubungan hukum para pihak.²⁵

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-12 (PT Intermasa, 2018), hlm. 45-46.

²⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Binacipta), hlm. 62-64.

Teori risiko digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis pembebanan tanggung jawab atas hilangnya barang gadai dalam praktik gadai perorangan, khususnya dalam menentukan apakah kreditur dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. Penerapan teori ini menegaskan bahwa penguasaan barang gadai oleh kreditur bukan hanya memberikan hak, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum untuk menanggung risiko atas barang tersebut selama berada dalam penguasaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan disajikan sebagai bahan perbandingan dan tinjauan kajian materi, sebagai berikut:

1. Mardiana, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2025 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)”. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang penyalahgunaan gadai atas kendaraan bermotor yang hilang disewakan tanpa izin pemilik serta analisis tanggung jawab hukum para pihak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mardiana membahas mengenai bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh pegadaian syariah untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam kasus kerusakan barang jaminan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disebabkan kelalaian, dan proses penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.²⁶
2. Hasan Idris Dasopang, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2025 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Benda Bergerak di Pegadaian (Studi di Pegadaian Jalan Jendral Sudirman Kota Tanjung Balai)”. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang penyalahgunaan gadai atas kendaraan bermotor yang disewakan tanpa izin pemilik serta analisis tanggung jawab

²⁶ Mardiana, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Kerusakan Barang Jaminan Di Pegadaian Syariah (Studi Kasus UPS Pasar Sentral Pinrang)” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2025).

hukum para pihak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan membahas tentang bagaimana bentuk perjanjian gadai dengan jaminan gadai benda bergerak di PT. Pegadaian Tanjung Balai. Berdasarkan hasil penelitian, seluruh benda bergerak yang berwujud memiliki potensi untuk dijadikan sebagai jaminan dalam memperoleh fasilitas pinjaman dengan jangka waktu tertentu. Namun, pelaksanaan gadai tersebut harus didasarkan pada ketentuan hukum gadai yang berlaku serta memenuhi persyaratan administratif dan prosedural yang telah ditetapkan oleh perusahaan Pegadaian bagi setiap nasabah.²⁷

3. Ulya Insanin Taqwim, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023 dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (Mahrun) Oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti tentang penyalahgunaan gadai atas kendaraan bermotor yang disewakan tanpa izin pemilik serta analisis tanggung jawab hukum para pihak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Ulya membahas tentang bagaimana tinjauan dari hukum Islam mengenai peralihan objek gadai kepada pihak penerima peralihan objek gadai (pihak ketiga). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengalihan objek gadai oleh penerima gadai kepada pihak ketiga tanpa izin pemberi gadai di Desa Kota Gajah tidak dibenarkan menurut hukum Islam. Tindakan tersebut dianggap tidak sah karena penerima gadai mengalihkan barang yang bukan miliknya secara sepihak. Akad gadai yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sesuai hukum syara’, serta dijalankan sesuai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Karena objek gadai bukan milik sah penerima gadai, maka pengalihan tersebut batal dan tidak memiliki kekuatan hukum.²⁸

²⁷ Hasan Idris dasopang, “Tinjauan Hukum Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Benda Bergerak Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Jalan Jendral Sudirman Kota Tanjung Balai)” (Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan, 2025).

²⁸ Ulya Insanin Taqwim, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengalihan Objek Gadai (Mahrun) Oleh Penerima Gadai Kepada Pihak Ketiga (Studi Kasus Desa Kota Gajah Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah)” (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).